

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

5.1.1 Sistem akad yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Padang adalah akad *tabarru'* atau akad tolong menolong dan akad *tijarah*, akad *tijarah* yang diterapkan adalah akad *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*, dengan prinsip-prinsip akad yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pedoman pelaksanaan asuransi syariah yaitu Fatwa Dewan syariah Nasional No.21/ DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pelaksanaan asuransi syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 Akad *wakalah bil ujah*, dan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan akad *mudharabah (mudharabah musytarakah)* dalam asuransi syariah.

5.1.2 Sistem pengelolaan dana yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah dalam mekanisme pengelolaan dana yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, mereka menggunakan sistem pada produk yang mengandung unsur tabungan dan tidak mengandung unsur tabungan. Pada produk yang mengandung unsur tabungan kontribusi peserta yang dibayarkan terbagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Pada rekening tabungan dana peserta mutlak menjadi milik peserta sedangkan pada rekening *tabarru'* dana peserta yang diniatkan untuk kebajikan diinvestasikan kepada lembaga-lembaga syariah, salah satu bentuk investasi terbesar asuransi jiwa syariah Bumiputera adalah investasi pada obligasi syariah dan kemudian

investasi pada usaha-usaha unit kecil. Keuntungan yang diperoleh dari investasi ini akan dibagi antara peserta dengan pihak perusahaan berdasarkan akad *mudharabah* dengan pesentase 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Jadi pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi dana untuk peserta, dana untuk perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antara peserta asuransi syariah yang terkena musibah sebagai pembayaran klaim oleh pihak perusahaan. Dana *tabarru'* dapat diambil dengan cara pengajuan klaim. Ternyata dalam implementasi asuransi syariah yang diterapkan sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan asuransi syariah yaitu Fatwa Dewan syariah Nasional, dan prosedur pengelolaan dana *tabarru'* jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir.

5.2 Saran

Setelah memahami dan mempelajari karya ilmiah ini, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini:

1. Dalam penerapan asuransi syariah diharapkan pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatannya, karena segala sesuatu yang dikerjakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam akan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
2. Kepada pihak perusahaan agar lebih detail menjelaskan prosedur akad yang diterapkan kepada nasabah.
3. Untuk pembaca agar menggunakan asuransi yang berlabel syariah.